BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam memiliki prinsip syariah yang salah satu prinsipnya yaitu terbebas dari hal-hal yang berbau ribawi. Dalam agama islam salah satu hal yang terbebas dari riba adalah harta zakat.“ Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak.”[1]

Zakat itu pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis yaitu zakat mal dan zakat fitrah, zakat mal adalah zakat harta yang berasal dari segala jenis harta yang mencapai nisab, sedangkan zakat fitrah adalah zakat pada setiap bulan ramadhan menjelang idul fitri yang wajib atas setiap jenis kelamin dan segala jenis usia yang beragama muslim.[2]

Dan menurut pendistribusiannya zakat juga dibagi menjadi dua yaitu zakat konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif maksudnya adalah zakat yang diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan juga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan terhadap makanan, pakaian, maupun tempat tinggal yang layak. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq yang dapat membuat si mustahiq

[1] Mujahiddin Ahmad, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2013), hlm.12

[2] http://www.Basnas.go.id/zakat. diakses 21 Maret 2021

menghasilkan sesuatu yang produktif dengan zakat yang diberikan hingga diharapkan kedepannya status mustahiq berubah menjadi muzakki.[3]

Dalam Al-qur'an banyak dituangkan ayat-ayat tentang kewajiban zakat salah satunya Q.S. Al-baqarah ayat 110:

واقيموااصلوة واتواالزكاوة وما تقدموالانفوسكم من خير تجده عندالله ان لله بما تعملون بصير

Artinya: "*Dan laksanakanlah Sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya(pahala) disisi Allah. Sungguh, Allah maha melihat apa yang kanu kerjakan."*

Bentuk perintah zakat konsumtif dalam sebuah hadis Nabi SAW sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فَرَدَ رسول الله عليه وسلم زكاة الفطر, صاعا من تمر, أوصاعامن شمر: على العبد ولحر, والزكار, والأنثى, والصغير, والكابير, منالمسلمين,ووأمر بها أن تؤدى قبل خروج اناس الى الصلأة) متفق عليه

yang artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. ia berkata:" Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bagi setiap muslim baik hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan dewasa ebanyak satu sha' kurma, satu sha' kacang. Beliau memerintahka menunaikannya sebelum orang keluar setelah menunaikan sholat idul fitri."

Dalam hadis diatas, diwajibkan atas setiap muslim zakat fitrah (Zakat Konsumtif) dari segala usia dan jenis kelamin baik itu kurma ataupun kacang yang merupakan bahan pokok pada saat itu.[4]

Dalam pengelolaan zakat konsumtif terdapat perbedaan *ashnaf* menurut imam Syafi'i dan imam Malik.[5] imam Syafi'i berpendapat pembagian

[3] Ronaldi, Zakat Konsumtif dan Produktif Serta Hubungannya Dengan Peningkatan Ekonomi Umat, *Kasubabbag. Tata Usaha Kankemenag. Kabupaten Pasaman Barat.*

[4] N.Oneng Nurul Bariyah, Implementasi Zakat Fitrah Berbasis Mesjid,*International Multidiciplinary Conferencce*, November 2016, Hlm 1206

zakat konsumtif tetap kepada ashnaf yang delapan merujuk kepada Al-qur'an surat Att-taubah ayat 60 Dengan syarat jika semua golongan ada tetapi jika tidak, boleh dibagikan hanya kepada golongan yang ada.

sedangkan imam Malik memiliki pandangan lain yaitu zakat konsumtif hanya dibagikan kepada fakir dan miskin saja, Beliau merujuk pada dua hadist yang memberikan petunjuk bahwasanya Rasulullah SAW hanya membagikan zakat konsumtif kepada fakir dan miskin saja, yaitu:

وعنابن عباس رضياالله عنهما فال: (فرضرسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: طهرة لصا

ءم منالغو, والرفث, وطعمة للمساكين, فمن أداها قبل الصلآة فهي زكاة مقبو لة, ومن أداها بعد

الصلاةفهيصدقة من الصدقات) (رواه أبو داود, وابن ما جه, وصححه الحكم)

Artinya: "*Dari Ibnu Abbas Radiyallaahu'anhu bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang mengeluarkannya sebelum shalat, ia menjadi zakat yang diterima, dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah shalat, ia menjadi sedekah biasa."*(HR. Abu Dawud).[6]

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimatullah mengatakan:

ليس في السنة الفملية ما يشهد لهزا التو زيع بل قو له صل الله عليه وسلم في حد يث ابن عباس:

"...وطعمة للمس كين" يفيد حصر ها با لمساكين والا ية انما هي في صد قا ت ا لأمو ال لا صدقة

الفطر بد ليل ما قبلها وهو قوله تعل: (ومنهم من يلمزك في الصدقا ت فا ن أعطوامنها رضوا)

Artinya: *" tidak terdapat dalam sunnah yang diamalkan menunjukan pembagian ini(pembagian kepada delapan golongan) bahkan merujuk pada perkataan Nabi SAW dalam hadist yang diriwayatkan ibnu abbas'...dan memberi makan orang miskin'. Ini menunjukan pengkhususan zakat fithri hanya untuk orang miskin saja.adapun surat at-taubah ayat 60 hanya dikhususkan untuk zakat mal bukan zakat fithri...".*[7]

[5] Eka Tri Wahyuni dan Aprina Chintya, *Pembagian Zakat Kepada Mustahiq,* Muqtasid, Vol.8, No.2, 2017, Hlm. 154

[6] *Ibid*. hlm 161

[7] Muhammad Saifudin Hakim, *Siapakah Yang berhak Menerima Zakat Fithri?,* Artikel muslim.or.id.

Pengikut mazhab maliki menganggap yang berhak menerima zakat konsumtif hanya orang fakir dan miskin saja tidak dengan enam golongan lainnya seperti disebut dalam At-Taubah ayat 6.

Zakat digunakan untuk kepentingan umat yang diterima oleh golongan tertentu (Mustahik) yang juga dikeluarkan oleh orang-orang tertentu yang memenuhi syarat dan ketentuan (*muzakki*). Oleh karena itu jika dikelola dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat pengelolaan zakat akan berpotensi besar untuk kesejahteraan umat.[8] Dalam konteks pengelolaan zakat efektifitas ditunjukan ketika tujuan syariat telah tercapai, yang mana tujuan tersebut ialah rasa peduli kepada orang miskin yang lemah hingga terhindar dari kemiskinannya. Dan akan tercapai apabila ada kesadaran dari muzakki untuk berzakat disertai amil zakat yang amanah dalam pengelolaan.[9]

Jika pengelolaan zakat sudah efektif dan tepat sasaran, perekonomian nasional juga akan terkena dampaknya. Dimana efek dari pertumbuhan produksi yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap bahan pokok atau produk konsumsi lainnya, dan berakar dari pemberian dana zakat konsumtif pada masyarakat yang menyebabkan daya beli masyarakat meningkat.

[8] Harisah dan Zainulloh, *Praktek Distribusi Zakata Konsumtif di Karang Penang Sampang*, Jurnal Studi Keislaman, Vol 5, No 2, 2019, Hlm 131

[9] Sodiman dkk, *Potensi dan Efektifitas pengelolaan zakat dikabupaten konawe selatan*, Jurnal Studi dan Bisnis Ekonomi Islam, Vol.1, No.2, 2016, hlm. 67

Di Indonesia pengelolaan zakat telah diatur dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang berpeluang lebih mengoptimalkan keberlangsungan pengelolaan zakat diindonesia.[10]Menurut UU No. 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntablitas.[11] Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 juga dikatakan bahwasanya pengelolaan zakat itu merupakan aktifitas perencanaan, melaksanakan, dan mengorganisasikan pada kegiatan mengumpulkan dan mendistribusikan, juga mendayagunakan zakat hingga zakat diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya sebagaimana yang disyariatkan.[12]

Pengelolaan zakat, jika dilakukan dengan potensial akan berperan aktif dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Yang dimaksud daya beli masyarakat adalah kemampuan dalam mengkonsumsi suatu produk dalam pemenuhan kebutuhan hidup.[13] Jika daya kemampuan membeli barang dalam periode tertentu lebih tinggi dari pada periode sebelumnya maka dapat dikatakan daya beli meningkat.:[14]

salah satu hal yang mempengaruhi daya beli adalah pendapatan. Dalam salah satu penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Harmelia, Resmita, Devi Edrianti (2020) dengan Judul Penelitian Pengaruh Penyaluran

[10] Fitria, *Pengelolaan Zakat Pada Masjid dikota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, Jurnal Intelektua, Vol.5, No.2, Desember 2016, hlm 176

[11] Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 1

[12] Siska Devi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah studi Kasus Masjid Al-Ikhlas Kawat V Tanjung Muala Hilir Medan*, Jurnal Al-Qasd, Vol.2, No.1, 2020, hlm.62

[13] Siti Lestari, Analisis Pengelolaan Zakat produktif Untuk pemberdayaan Ekonomi: *Skripsi Jurusan Muamalah*, Semarang, 2015, Hlm.30

[14] Musniasih Yuniati, Rohmiati Amin, Analisis dampak Covid-19 Terhadap daya Beli Masyarakat NTB, *jurnal Penelitian Manajemen*, Vol2, No.2, 2020, hlm. 364

zakat Produktif dan Konsumtif terhadap pemberdayaan ekonomi umat (study kasus: BAZNAS Kota Padang) memperoleh kesimpulan bahwasanya pendapatan tidak berpengaruh signifikan sebelum ditambahkan dana zakat terhadap ekonomi umat, dikarenakan pendapatan hanya berasal dari upah kerja sehari-hari yang tidak seberapa, ditambah lagi masyarakat yang jompo yang tidak memiliki pendapatan sama sekali.

Daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak masyarakat.[15]

Indeks daya beli dihitung berdasarkan pada 27 komoditas kebutuhan pokok atau dasar. Rp 732.720,- adalah batas minimumnya daya beli, meskipun begitu pada tahun 1996 batas minimum daya beli sempat sebesar Rp 300.000,- Namun pada tahun 1999 penghitungan batas minimum PPP disepakati diubah menjadi Rp 360.000 sebagai bentuk dari penyesuaian terhadap krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia.[16]

[15] https://pasamanbaratkab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html, diakses 29 September 2021 Jam 12:38

[16] https://pasamanbaratkab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html, diakses 29 September 2021 Jam 12:38

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pasaman Barat, 2018-2020

Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)			
	2018	2019	2020
- ADHB/ at current price	**14.603**	**15.391**	**15.246**
- ADHK/ at 2010 Constant Price	**10.926**	**11.411**	**11.259**

Sumber: Website BPS Kabupaten Pasaman Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat laju pertumbuhan PDRB (Milliar Rupiah) selama tiga tahun terakhir Kabupaten Pasaman Barat mengalami penurunan pada tahun 2020. Dimana dua tahun terakhir sebelumnya mengalami peeningkatan. Dan itu terjadi pada Harga Berlaku maupun Harga Konstan. Yaitu **14.603 Milyar Rupiah** harga berlaku dan **10.926 Milyar Rupiah** harga konstan (2018), **15.391 Milyar Rupiah** harga berlaku dan **11.411 Milyar Rupiah** harga konstan (2019), **15.246 Milyar Rupiah** harga berlaku dan **11.259 Milyar Rupiah** harga konstan(2020).

Dewasa ini seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi diharapkan menjadi pemicu dan faktor pendukung teradap pengelolaan zakat baik konsumtif maupun produktif, bukan malah sebaliknya. Agar lebih tepat sasaran dalam pendistribusian dana zakat oleh pihak yang dipercaya masyarakat dan pemerintah. Dalam pengumpulan dan pengelolaan dana zakat dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Termasuk juga yang diharapkan dari BAZNAS Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat.

Kabupaten pasaman barat adalah sebuah kabupaten di Sumatera barat, Indonesia. Terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan pada UU No.38 tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003, ber-ibu kotakan

Simpang Ampek. Dengan luas wilayah 3.864,02 km^2, jumlah penduduknya ditahun 2017 sebanyak 365.129 jiwa dengan administrasi pemerintahan meliputi 11 kecamatan. Serta dengan potensi yang terletak pada sektor perkebunan kelapa sawit, salak, jeruk, karet, kokoa dan kopi. Kabupaten pasaman barat secara geografis terletak diantara $00^0 33^{'}$ LU-$00^0$11'LS dan $99^0$10'-$100^0$04'BT.[17] Dan pada tahun 2019 jumlah penduduk pasaman barat meningkat menjadi 443.722 jiwa dengan setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki.[18]

BAZNAS Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat sendiri adalah badan amil zakat nasional yang berlokasi dilingkuang Aua, Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Berdiri pada tahun 2007 silam atas izin kementrian agama, dimana pada saat itu BAZNAS Simpang Empat masih belum memiliki kantor sendiri dan masih disatukan dengan kantor kemenag Simpang Empat. Saat itu BAZNAS Simpang Empat masih disebut dengan nama Badan Amil Zakat Daerah atau BAZDA dan diketuai oleh Bapak Hasan Basri.[19] BZNAS Simpang Empat merupakan Badan Amil Zakat satu-satunya di Kabupaten Pasaman Barat.

[17] http://bkpsdm.Pasamanbaratkab.go.id. Diakses November 2020

[18] Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2020, *Penduduk dan Ketenagakerjaan*, Hlm 29

[19] Wawancara Langsung Dengan Bapak Yuli Efrinaldi. KASI Pendistribusian dan Pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Tanggal 17 September 2021 Jam 15.30 WIB.

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) 2017-2019[20]

Kabupaten	Jumlah penduduk Miskin (Ribu Jiwa)		
	2019	2018	2017
Pasaman Barat	31,53	31,83	30,84

Sumber: Website BPS Kabupaten Pasaman Barat

Pada tabel terlihat jumlah penduduk miskin dikabupaten pasaman barat tiga tahun terakhir. Dimana penduduk miskin pada tahun 2017 ke-tahun 2018 meningkat dari 30,84 ribu jiwa menjadi 31,83 ribu jiwa, namun kembali mengalami penurunan ditahun 2019 sebanyak 30 ribu jiwa menjadi 31,53 ribu jiwa. Dengan demikian jumlah penerima zakat dipasaman Barat mencapai 31, 53 ribu jiwa diluar tujuh ashnaf lainnya.

Dalam pengelolaan zakat konsumtif di Baznas Simpang Empat memiliki salah satu misi yaitu menigkatkan manajemen pendistribusian dana zakat yang tepat sasaran. Namun fakta yang terjadi dilapangan masih banyak mustahiq yang seharusnya mendapatkan malah tidak mendapatkan dana zakat begitupun sebaliknya, terutama desa-desa kecil dan terpelosok di Kabupaten Pasaman Barat. Entah itu dikarenakan oleh kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat desanya atau karena pengelolaan oleh amil yang masih perlu diperbaiki.

Dalam pengumpulan data mustahiq dan pendistribusian dana zakat pihak BAZNAS Simpang Empat dibantu oleh unit pengumpul zakat. Jika data sudah terkumpul pihak BAZNAS Simpang Empat akan melakukan observasi dan evaluasi kelapangan mengenai kebenaran data mustahiq yang dilaporkan

[20] Pasaman Barat Dalam Angka 2019, Hlm. 43

oleh UPZ kepada BAZNAS. Jumlah UPZ yang tersebar di Kabupaten Pasaman Barat adalah:[21]

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
1	Sungai Beremas	1
2	Ranah Batahan	1
3	Koto Balingka	1
4	Sungai Aur	1
5	Lembah Melintang	1
6	Gunung Tuleh	1
7	Talamau	1
8	Pasaman	1
9	Luhak Nan Duo	1
10	Sasak Ranah Pasisia	1
11	Kinali	1
Jumlah		11

Sumber: BAZNAS Simpang Empat

Keterangan Bapak Agustar wakil ADM, SDM, dan Umum Di BAZNAS Simpang Empat mengungkapkan jumlah dana zakat konsumtif yang diberikan kepada mustahiq relatif dan sesuai situasi, namun paling sedikit zakat yang diberikan kepada satu mustahiq adalah **Rp.1.000.000.** Dan paling banyak adalah **Rp. 20.000.000**/ mustahiq.

[21] Wawancara Langsung Bapak Agustar Wakil Bidang ADM, SDM, dan Umum BAZNAS Simpang Empat Jumat 17 September 2021 Jam 15.00 WIB

Penyaluran Zakat Konsumtif BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Tiga Tahun Terakhir(Rp)

Jenis Zakat	Tahun		
	2018	2019	2020
Zakat konsumtif	**11.570.064.465,00**	**13.085.839.000,00**	**6.362.950.000,00**

Sumber : BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

Pada tabel diatas terlihat Pada tahun 2020 dana zakat konsumtif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat adalah **Rp 6.362.950.000,00** jumlah ini menurun dibandingkan pada tahun 2019 yang memiliki angka penyaluran berjumlah **13.085.839.000,00** dan tahun 2018 yang berjumlah Rp **11.570.064.465,00** dengan jumlah muzakki rata-rata tetap **3.850 orang**. Dana diberikan setelah melakukan observasi kelapangan dan mengamati keadaan mustahiq serta keadaan saudara terdekat juga keterangan orang-orang sekitaran mustahiq. Jika mustahiq telah memenuhi syarat barulah dana akan diberikan langsung pada mustahiq.

BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat memiliki 5 program mengenai pengelolaan zakat, yaitu:[22]

a. Pasaman Barat Sejahtera
b. Pasaman Barat Cerdas
c. Pasaman Barat Sehat
d. Pasaman Barat Iman taqwa
e. Pasaman Barat Peduli

[22] Dokumentasi Tahunan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

Pada lima program diatas yang termasuk kedalam zakat konsumtif adalah kelima program tersebut, meskipun program pertama juga bisa dikategorikan program produktif-konsumtif.

Menurut Bapak Agustar sendiri, dana baru bisa memadai untuk 10 mustahiq/kecamatan dalam satu periode anggaran. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran aghniya' untuk menjadi muzakki sehingga sumber dana hanya dari ASN atau zakat profesi yang telah dipotong langsung dari gaji.

Saat melakukan observasi, banyak warga desa-desa dalam kabupaten Pasaman Barat yang mencukupi syarat dalam ashnaf yang disebutkan dalam surat at-taubah ayat 60 tidak mendapatkan dana zakat atau apapun. Yaitu ashnaf masuk kedalam kategori miskin dimana miskin adalah keadaan dimana seseorang bisa bekerja namun masih belum bisa memenuhi kebutuhan pokok dalam melanjutkan kehidupan. Fakta yang tejadi dilapangan khususnya kabupaten psaman barat masih sangat banyak ashnaf-ashnaf zakat terutama penduduk miskin belum pernah menerima zakat sekalipun.

Dikarenakan belum pernah dilakukan penelitian terkait pada BAZNAS Simpang Empat, serta meninjau ulang pengelolaan dana zakat Konsumtif pada BAZNAS Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan tujuan pengembangan dan pembaharuan yang bermanfaat kedepannya. Untuk hasil yang ilmiah diperlukan penelitian yang ilmiah pula, untuk itu penulis menggunakan *informan* dan partisipan dari pihak pimpinan dan Bagian Pengelola dana zakat, serta stakholder terkait pada BAZNAS Simpang Empat Kabupaten Pasaman

Barat. Penelitian ini akan penulis teruskan dengan judul penelitian**"Analisis Pengelolaan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Daya Beli Masyarakat (Study Kasus: Badan Amil Zakat Nasional Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat)"**

B. Identifikasi Masalah

a. Salah satu misi BAZNAS Simpang Empat adalah transparansi dan tepat sasaran, namun masih banyak ashnaf zakat yang tidak mendapatkan zakat terutama fakir dan miskin

b. Kurangnya perhatian BAZNAS terhadap ashnaf zakat yang berada dipelosok desa dikabupaten Pasaman Barat yang masih dalam cakupan BAZNAS Simpang Empat

c. Kurangnya kesadaran dari aghniya'(orang-orang kaya) dalam membayar zakat melalui BAZNAS Simpang Empat

d. Pemanfaatan dari dana zakat konsumtif yang diterima oleh mustahiq masih belum optimal

e. Zakat Profesi di Kabupaten Pasman barat tidak mencakup Kemenag, polre, dan DPRD.

f. Pengelolaan dan pendistribusian dana zakat konsumtif yang tepat sasaran diharapkan hendaknya mampu meningkatkan daya beli masyarakat dikabupaten Pasaman Barat.

C. Batasan Masalah

Dari semua identifikasi masalah, penulis membatasi masalah yag akan diteliti. Penulis hanya akan meneliti tentang pengelolaan zakat konsumtif dalam meningkatkan daya beli masyarakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pengelolaan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Daya Beli Mayarakat di BAZNAS Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat.

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat konsumtif dalam meningkatkan daya beli masyarakat di BAZNAS Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat.

2. Kegunaan penelitian

 Kegunaan dari penelitian ini adalah :

 a. Sebagai salah satu syarat penting untuk mencapai gelar strata satu (S1) pada program studi ekonomi islam fakultas ekonomi dan bisnis islam di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi.
 b. Sebagai bahan pertimbangan oleh pengurus BAZNAS Simpang Empat untuk pembaharuan dan perubahan yang membangun untuk kedepannya.

c. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dalam pengembangan ilmu ekonomi islam yang telah penulis lalui selama perkuliahan.

F. Penjelasan Judul

Analisis Pengelolaan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Daya Beli Masyarakat:

Analisis :kegiatan Penyelidikan terhadap suatu perbuatan, karangan, peristiwa ataupun yang lainnya dalam rangka mencari tahu keadaan yang sebenar-benarnya, duduk perkara, maupun penyebab-penyebabnya.[23]

Pengelolaan :Arti kata kelola adalah mengendalikan, menyelenggarakan, mengatur, menjalankan dan mengurus. Sedangkan kata pengelolaan memiliki arti perbuatan mengelola, cara, dan proses.[24]

Zakat :Berasal dari makna kata At-thaharah yang artinya suci/bersih, al-zidayah yang berarti pertambahan, serta al-nama' yang berarti pertumbuhan. Dan zakat sendiri adalah harta yang dikeluarkan untuk membersihkan dan mensucikan diri dari sifat kikir dan dosa, serta memperoleh pahala bagi yang mengeluarkannya.[25]

[23] https://kbbi.web.id/analisis. Diakses 15 Oktober 2021 Jam 9.37 WIB

[24] Abu Rahum, Pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik desa krayan makmur kecamatan long ikis kabupaten paser, *Jurnal ilmu pemerintahan*, Vol.3,No.4, 2015, hlm 1625

[25] Herwindo Ghora Nidityo, Nisful Laila, Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi Dan Religiusitas Mustahiq, *Jurnal Ilmiah,* Vol.1, No.9, 2014, hlm 662

Konsumtif : Bersifat Konsumsi, maksudnya kegiatan menghabiskan atau memakai suatu produk untuk memenuhi kebutuhan.[26]

Daya Beli : kemampuan seseorang dalam mengkonsumsi suatu produk disebut daya beli. Daya beli disebut juga kemampuan untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat sebagai konsumen.[27]

BAZNAS : Pihak yang mengerjakan yang berkaitan dengan dana zakat baik itu mengumpulkan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran, maupun distribusi.[28]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul " Analisis Pengelolaan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Daya Beli Masyarakat" adalah kegiatan penyelidikan dengan tujuan mencari tahu kebenaran,penyebab dan masalah tentang kegiatan pengelolaan zakat yang dimaksudkan dengan tujuan konsumtif dalam meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat dalam suatu wilayah dalam periode tertentu.

[26] https://kbbi.web.id./konssumtif.html. Diakses tanggal 18 september 2021 Jam 10.53 WIB

[27]Musniasih Yuniati, Rohmiati Amin, Analisis dampak Covid-19 Terhadap daya Beli Masyarakat NTB, *jurnal Penelitian Manajemen*, Vol2, No.2, 2020, hlm. 364

[28] Harmelia, Resmita, Devi Edrianti, Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif dan Konsumtif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Moderate Islam*, Vol.5, No.5, 2020, hlm. 131

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Zakat Knsumtif

1. Pengertian Zakat

Secara garis besar, pengertian zakat menurut bahasa beasal dari kata "zaka" yang memiliki arti tumbuh, berkembang biak, dan suci, sedang menurut istilah zakat sendiri berarti mengeluarkan suatu harta tertentu kepada kelompok tertentu dan dengan persyaratan yang ditentukan pula.[29] Dalam Qur'an surat Al-baqarah ayat 110 telah tertuang kewajiban dalam membayar zakat:

وأقيْموا الصّلاة وءاتوْالزّكاةوما تقدّ موا لأنْفسكمْ منْ خيْر تحدْوه عند الله انّ الله بما تعملون بصيْر

Artinya:" *dan dirikanlah sholat dan tuaikanlah zakat. Dan kebaikan yang kalian kerjakan bagi diri kalian tentu kalian akan mendapat pahalanya disisi Allah. Sesunggunya Allah maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan".*

Dan dalam sebuah hadist Nabi SAW berbunyi:

بني السلام عل خمْس: شهادة أنْ لا اله الله وأنّ محمّدا رسول الله واقام الصلاة وايْتا ءالزّكاة وحجّ البيْت وصوْم رمضان

Artinya: "*islam didirikan atas lima pondasi: bersaksi tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji kebaitullah, dan puasa dibulan ramadhan".*(Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim).

[29] Azizah Rumaisha, *Pengumpulan Zakat Fitrah dan Efek pemerataan Ekonomi Untuk Masyarakat dikota bandung*, MPRA Paper No.87662, juli 2018

2. Pengertian Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan secara langsung kepada orang yang tidak mampu dan sangat membutuhkan dalam memenuhi kebutuhannya seperti barang-barang pakaian, makanan, maupun tempat tinggal yang layak.[30]

Dalam surat Al-baqarah ayat 273:

لْفقر اءالّز يْن احْصر وْا فيْ سبيْل الله لايسْتطيْعوْن ضرْبا فى الْارْض, يحْسبهم الْخا هل اغْنيا ءمن التّعفّف, تعْر فهمْ بسيْمهمْ, لايسْءلوْ ن النّاس الْحافا, وما تنْفقوْا منْ خيْر فا نّ ا لله به عليْم.

Artinya: " *(apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad dijalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha dibumi (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah maha mengetahui."*

Zakat konsumtif disalurkan dalam beberapa cara antara lain:[31]

1. Bantuan biaya hidup

 Misalnya dalam bentuk uang, sembako, beras, pakaian. Intinya adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi yang membutuhkan. Sebagai contoh adalah program BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dalam program Pasaman Barat sejahtera.

[30] Safradji, Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer, Vol 10, No.1, 2018, Hlm. 60

[31] Munif Sholikhan, *Analisis, Perkembangan Manajemen Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Syiar, Vol.20, No.1, 2020, Hal 54

2. Bantuan pendidikan

Biaya yang digunakan untuk membantu golongan masyarakat yang membutuhkan dalam menempuh fase pendidikan dapat dikaitkan dengan ashnaf fisabilillah, fakir miskin dan ibnu sabil. Seperti yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dalm program pasaman barat cerdas.

3. Bantuan kesehatan

Bantuan yang diberikan kepada golongan ashnaf fakir dan miskin yang sakit dan tidak mampu membayar biaya pengobatan baik dalam bentuk obat-obatan, ambulan gratis, dan lain-lain. Misalnya program zakat BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat yang diberi nama Pasaman Barat Sehat.

Pendayagunaan zakat Konsumtif

Pendayagunaan zakat akan lebih optimal jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka dari itu pendayagunaan zakat erat kaitannya dengan pendistribusian zakat. Beberpa pendayagunaan zakat konsumtif diantaranya:[32]

1) Pendayagunaan zakat konsumtif tradisional

Zakat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan dibagikan langsung kepada mustahiq oleh muzakki seperti bahan pangan,uang, dan kebutuhan menjelang lebaran.[33]

[32] Prisma Hadiyanti Permana, Pengaruh Dana Zakat Konsutmif Terhadap Konsumsi mustahiq, *Jurnal Ilmiah*, 2017, Hlm.7

[33] Nedi Hendri, Suyanto, Analisis model-Model pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Akuisisi*, Vol. 11, No.2, 2015, Hlm. 70

2) Pendayagunaan zakat konsumtif kreatif

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang konsumtif yang dapat membantu penerima dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapinya, seperti beasiswa untuk pelajar, alat-alat sekolah untuk pelajar, cangkul untuk petani, atau gerobak untuk berjualan.[34]

B. Teori Manajemen Pengelolaan Zakat

Konsep dasar manajemen pengelolaan zakat didasarkan pada qur'an surat at-taubah ayat 103:

خز من اموا لهم صدقة تطهر هم وتزكيهم بما وصل عليهم ان صلو تك سكن لهم والله سميع عليهم

Artinya:"*Ambilah zakat dari mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, Allah maha mendengar lagi mengetahui."*

Seperti kita ketahui bahwa perintah zakat dalam Al-qur'an sering kali disandingkan dengan perintah sholat, sebagaimana shalat adalah menjalin hubungan antara manusia dengan sang Pencipta(Allah SWT), sedangkan zakat menjalin hubungan dengan sesama manusia. Dalam Al-qur'an sendiri telah disebutkan perintah zakat sebanyak 30 kali saking pentingnya.[35]

[34] Nedi Hendri, Suyanto, Analisis model-Model pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Akuisisi*, Vol. 11, No.2, 2015, Hlm. 70

[35] Munif Sholikhan, *Analisis, Perkembangan Manajemen Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Syiar, Vol.20, No.1, 2020, Hal 47

Para ulama memiliki beberapa pandangan dalam pengelolaan zakat, diantaranya adalah sebagai berikut:[36]

1. Pendapat ulama yang sepakat dengan keputusan yang berhak mengumpulkan zakat hanyalah pemimpin yang berada disuatu wilayah muslimin.
2. Pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang berhak mengumpulkan dan mendistribusikan zakat adalah pemimpin atau pemerintah.

Pengelolaan zakat secara manajemen atau berbasis manajemen dilakukan dengan berasumsi kepada semua kegiatan yang dilakukan terkait zakat harus dilakukan dengan profesional, dalam hal ini kegiatan terkait zakat tersebut baik dalam pengumpulan zakat, sosialisasi zakat, pendayagunaan, pendistribusian, maupun pengawasan harus saling terkait dan dilakukan secara utuh tidak secara parsial ataupun sendiri-sendiri. Dalam manajemen pengelolaan zakat sendiri bisa digunakan teori james stoner meliputi Planing (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pengarahan), dan controling (pengawasan).[37]

Manajemen yaitu suatu bentuk kerja atau proses dalam mengarahkan atau mengatur individu atau kelompok dengan harapan mencapai goal atau tujuan organisasi.[38]

[36] Ahmad Atabik, *Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer,* Ziswaf, Vol.2, No.1, 2015,Hal 51

[37] Ahmad Atabik, *manajemen Pengelolaan zakat yang Efektiv Di Era Kontemporer,* Ziswaf, Vol.2, No.1, 2015, Hlm 57

[38] Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Hlm. 143

a. Planing (perencanaan)

Perencanaan seperti bagaimana mengelola zakat yang baik, siapa saja yang akan melaksanakan penngelolaan, kapan waktu kegiatannya, dan dimana tempat pelaksanaanya.

Dalam planing, Goal atau tujuan yang ingin dicapai dalam periode tertentu dimasa depan harus ditentukan juga dikerjakan dalam rangka tercapainya tujuan atau goal tersebut.

Kegitan-kegiatan dari perencanaan atau Planing antara lain:[39]

1) Tujuan yang akan dicapai harus dimantapkan dan dijelaskan
2) Membuat ramalan dengan keadaan yang akan terjadi dimasa yang akan datang
3) Membuat perkiraan mengenai kondisi pekerjaan yang akan dilakukan
4) Memilah dan memilih tugas-tugas atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai
5) Buat rencana secara menyelur dengan kreatif
6) Membuat prosedure,standar,kebijaksanaan, maupun metode untuk pelaksanaan kerja
7) Sesuai petunjuk hail dari pengawasan digunakan untuk pengubahan rencana

[39] Restasari, *Manajemen Lembaga Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung,* Skripsi Manajemen Dakwah, Hlm. 15

8) Membiarkan kemungkinan dan peristiwa yang berkemungkinan terjadi

Sedangkan dalam perencanaan zakat diperlukan:[40]

1) Menetapkan tujuan dan sasaran dari dana zakat, misalnya sasaran dana zakat adalah *Mustahiq* dan *Muzaki*, dengan tujuan memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan
2) Bentuk organisasi dan lembaga zakat harus ditetapkan di awal
3) Cara penggalian dana dan pendistribusian dana harus ditetapkan diawal
4) Dengan skala prioritas waktu penggalian dan pendistribusian dana zakat harus dilakukan diawal
5) Menetapkan amil zakat yang memenuhi syarat
6) Sistem pengawasan dan pelaksanaan zakat harus ditetapkan diawal

b. Organizing (pengorganisasian)

Meliputi pendayagunaan zakat yang telah dikumpulkan oleh pengelola bertujuan agar zakat dikelola dengan efektif dan kredibel, juga tepat sasaran.

Dalam organizing, merupakan keharusan untuk mengelompokan pembagian tugas dan kegiatan untuk dikerjakan dalam proses mencapai tujuan.

[40] Restasari, *Manajemen Lembaga Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung,* Skripsi Manajemen Dakwah, Hlm. 44

Dalam kegiatan pendistribusian meliputi:[41]

1) Membagi-bagi pekerjaan kedalam tugas operasional
2) Tugas-tugas dikelompokan kedalam beberapa posisi secara oprasional
3) Semua jabatn operasional digabungkan kedalam semua unit yang berkaitan
4) Tempatkan dan pilih orang sesuai dengan pekerjaan
5) Persyaratan setiap jabatan dijelaskan secara jelas
6) Tanggung jawab dan wewenang setiap anggota disesuaikan
7) Fasilitas yang disediakan untuk pegawai
8) Dari petunjuk hasil pengawasan akan diselaraskan dengan organisasi

c. Pengarahan (actuating)

Pengarahan meliputi motivasi dari pemimpin agar pengelola atau amil zakat memiliki motivasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam pengarahan, perlu ditentukan *Human Resources.* Memilih, memberi pelatihan, lalu dilakukan pengembangan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pengarahan adalah:[42]

1) Partisipasi harus dilakukan terhadap tindakan dan perbuatan maupun keputusan

[41] Restasari, *Manajemen Lembaga Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung,* Skripsi Manajemen Dakwah, Hlm. 17

[42] Restasari, *Manajemen Lembaga Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung,* Skripsi Manajemen Dakwah, Hlm. 18

2) Pengarahan orang lain dalam melakukan pekerjaan
3) Motivasi kepada anggota sangat diperlukan
4) Melakukan komunikasi secara efektif
5) Memahami potensi anggota secara penuh dengan meningkatkan anggota
6) Berikan imbalan atau penghargaan untuk pekerja sesuai dengan pekerjaannya
7) Keperluan setiap pegawai dicukupi sesuai dengan pekerjaannya
8) Melalui petunjuk pengawasan digunakan untuk memperbaiki pengarahan

d. Controling (pengawasan)

Pengawasan meliputi kegiatan mengawasi atau mengecek terhadap jalannnya kegiatan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Apa saja kesalahan yang tejadi dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki. Dalam pengawasan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:[43]

1) Melakukan pembandingan terhadap rencana dan hasil secara keseluruhan
2) Hasil kerja diberi nilai sesuai standar kerja
3) Melakukan pembuatan secara tepat atas media pelaksana

[43] Restasari, *Manajemen Lembaga Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung,* Skripsi Manajemen Dakwah, Hlm. 18

4) Pemberitahuan pada media tentang engukur pekerjaan
5) Melihat perbandingan dan penyimpangan melalui pemindahan data secara rinci
6) Saran dan tindakan perbaikan diperlukan
7) Anggota yang bertanggung jawab dalam memberi penjelasan harus diberitahukan
8) Sesuai hasil pengawasan untuk digunakan melaksanakan pengawasan berikutnya

Dalam dalampola pengawasan pengelolaan zakat diperlukan:[44]

1) Sistem dan standar operasional ditetapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang dilakukan oleh BAZNAS
2) Mengukur kinerja dengan standar yang ditentukan
3) Melakukan perbaikan pada penyimpangan yang terjadi pasca pengawasan.

Pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW yang kemudian diteruskan pada sahabatnya yaitu dari para *Muzaki* petugas mengambil zakat, atau memberikan langsung pada *Baitulmal* oleh *Muzaki*. Kemudian amil zakat akan menyalurkan atau mendistribusikan kepada para mustahik.[45] Karena *Amil* pada Zaman Rasulullah SAW

[44] Restasari, *Manajemen Lembaga Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung,* Skripsi Manajemen Dakwah, Hlm. 46

[45] Nurul Huda, dkk. *Keuangan Publik Islam,* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2012), Hlm. 173

merupakan orang-orang yang jujur, amanah, ukantabel, dan transparan pengelolaan zakat bisa dikatakan berhasil meskipun masih dalam bentuk yang sederhana. Begitupula yang terjadi pada zaman sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman , dan Ali.

Pengelolaan zakat diberbagai belahan dunia, hingga saat ini terdapat beragam model pengelolaan dan distribusi zakat yang berbeda-beda diberbagai Negara. Misalnya, Negara Iran, Kuwait, dan Arab Saudi Yang mempunyai Negara dengan prinsip Syari'ah memiliki model pengelolaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Negara. Namun bagi Negara yang mayoritas muslim namun tidak dilandaskan prinsip syariah seperti indonesia model pengelolaan dan pendistribusian zakat dilakukan oleh pihak swasta atau badan yang ditunjuk oleh Negara.[46]

Di Indonesia sendiri seiring dengan perkembangan zaman, manajemen pengelolaan zakat semakin membaik. Seiring adanya perubahan yang besar-besaran di Negri ini manajemen zakat juga semakin mendapatkan kedudukan yang baik terutama pada masa reformasi. Demi kesejahteraan umat, manajemen zakat kembali disempurnakan agar lebih baik lagi dan di implementasikan melalui dikeluarkannya Undang-undang nomor 38 tahun 1999, diikuti tentang pelaksanaannya di keputusan Mentri agama nomor 581 tahun 1999, serta pedoman teknis manajemen zakat di keputusan direktur jendral

[46] Nurul Huda, dkk. *Keuangan Publik Islam,* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2012), Hlm. 179

Bimas Islam dan Urusan haji nomor D-291 tahun 2000. Peraturan ini berfungsi sebagai payung hukum dalam melindungi juga sebagai pemberi arahan dalam manajemen zakat dengan tujuan zakat dalam memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat umat.[47]

Di Indonesia, Setelah undang-undang tahun 1999 nomor 38 dicabut, pengelolaan dana zakat diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan menyebutkan tjuan pengelolaan zakat (1) meningkatkan efisiensi serta efektifitas pengelolaan zakat dalam bisang pelayanan (2) meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalm menanggulangi kemiskinan.[48] Serta peraturan pemerintah tahun 2014 nomor 14 tentang pelaksanaan undan-undang nomor 23 tahun 2011, keputusan Dirjen bimbingan masyarakat islam dalam haji nomor D-291 tahun 2000 ttg pedoman teknis pengelolaan zakat, dan pedoman pengelolaan zakat direktorat pengembangan zakat dan wakaf depag 2003.[49]

Dalam islam dasar hukum pengelolaan zakat tertuang dalam surat At-taubah ayat 60:

انّما الصّدقت للْفقرا ءوا لْمسكيْن والْعمليْن عليْها والْمؤ لّفة قلوْ بهمْ وفى الرّقا ب والْغر ميْن وفيْ سبيْل الله وابْن السّبيْل, فر يْضـة مّن الله, والله عليْم حكيْم

[47] Munif Sholikhan, *Analisis, Perkembangan Manajemen Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Syiar, Vol.20, No.1, 2020, Hal 51

[48] Mohd Nasir, dkk. BAZNAS, *Rencana Strategi Zakat Nasional 2016-2020*, Hlm. 25

[49] Siti Lestari, Analisis Pengelolaan Zakat produktif Untuk pemberdayaan Ekonomi: *Skripsi Jurusan Muamalah*, Semarang, 2015, Hlm.30

Artinya: " Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui maha bijaksana."

C. Teori Amil Zakat

Amil zakat merupakan orang-orang yang menjalankan segala sesuatu yang berkaian dengan zakat baik itu dimulai dari penghimpunan, kegiatan menjaga, pemeliharaan, mendistribusikan, maupun membuat catatan keluar masuknya dana zakat tersebut.[50]

Menurut imam Syafi'i amil yaitu orang-orang yang mengurus zakat adalah pekerjaannya dan tidak mendapat upah melainkan upah dari zakat. Sedang imam Maliki memiliki pandangan lebih spesifik terhadap arti amil zakat, beliau berpendapat amil zakat ialah dia yang mengurus, menulis, membagi, menjadi penasehat, dan lain sebagainya yang juga harus cakap hukum mengenai zakat dan juga harus adil.[51]

Para amil juga berhak menerima zakat namun tidak lebih dari 13,5%, tidak melebihi dari upah yang seharusnya dan pantas walaupun mereka fakir. Amil juga tidak dibenarkan untuk meminta ongkos meskipun untuk biaya operasional, tidak dibenarkan memberikan dan diberikan

[50] Siti Kalimah,Pandangan Ulama Empat Mazhab Dalam Memutuskan Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat, *Jurnal study ilmu keagamaan islam*, Vol.1, No.1, tahun 2020, hlm 19

[51] Siti Kalimah,Pandangan Ulama Empat Mazhab Dalam Memutuskan Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat, *Jurnal study ilmu keagamaan islam*, Vol.1, No.1, tahun 2020, hlm 24

hadiah oleh muzaki dari harta zakat dan berkaitan tugasnya ssebagai amil zakat.[52]

Ashnaf penerima zakat

Yang berhak menerima zakat fitrah adalah ashnaf yang delapan, seperti yang disebutkan dalam surat At-taubah ayat 60:

انّما الصّد قت للْفقرا ءوا لْمسكيْن والْعمليْن عليْها والْمؤ لّفة قلوْ بهمْ وفى الرّفا ب والْغر ميْن وفيْ سبيْل الله وابْن السّبيْل, فر يْضـة مّن الله, والله عليْم حكيْم

“ *Sesungguhnya Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, Untuk kemerdekaan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dala perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui maha bijaksana.”*

1) Fakir

 Kategori pertama yang harus mendapat zakat adalah fakir. Fakir ialah orang yang dapat dikatakan melarat dan sengsara kehidupannya tidak mempunyai baik itu harta maupun tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2) Miskin

 Merupakan kategori kedua, miskin merupakan orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar walaupun dia memiliki pekerjaan.

3) Amil

 Amil adalah kategori ketiga, yang merupakan orang-orang yang mengurus maupun membagikan zakat adalah tugasnya.

[52] Widi Nopiardo, *Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat*, Jurnal Ilmia Syariah, Vol.16, No.1, Tahun 2017, hlm 103

4) Muallaf(orang yang dibujuk hatinya)

Kategori ke-empat yang mana adalah muallaf, dalam golongan keempat ini ulama berbeda pendapat dimana imam Hanafi mengatakan muallaf hanya berlaku pada masa awal islam tidak dimasa sekarang, sedangkan menurut mazhab-mazhab yang lainnya hukum mualaf tidak dinasakh dan tetap dapat dibagikan selama masih dalam kategori kemaslahatan umat.

5) Riqab

Kategori kelima adalah Riqab, yaitu orang yang merupakan budak yang membuat perjanjian dengan tuannya dan akan merdeka bila harga dirinya dilunasi.

6) Gharim

Gharim merupakan kategori ke enam,yang berarti orang yang berhutang yang digunakan untuk keperluan sosial atau pribadi namun tidak mampu melunasi hutangg tersebut.

7) Fi Sabilillah

Kategori ketujuh adalah fi sabilillah dimana mereka adalah para ulama yang membina kaum muslimin dalam urusan agama, namun sebagian ulama berpendapat fi sabilillah artinya orang yang berperang dijalan Allah namun tidak mendapat gaji, sedangkan menurut Ibnu Umar fisabilillah berarti orang-orang yang mengerjakan ibadah haji dan umrah

8) Ibnu Sabil

Kategori terakhir adalah ibnu sabil, ibnu sabil merupakan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan menambah ilmu pengetahuan, persahabatan, maupun pengalaman. Namun jika dalam perjalanan menuju maksiat maka hukum zakat baginya adalah haram.

D. Teori Daya Beli

Daya beli adalah kemampuan dalam mengkonsumsi suatu produk dalam pemenuhan kebutuhan hidup.[53] Jika daya kemampuan membeli barang dalam periode tertentu lebih tinggi dari pada periode sebelumnya maka dapat dikatakan daya beli meningkat. Hal-hal yang mempengaruhi daya beli antara lain:[54]

1. Tingkat pendapatan

 Pendapatan biasanya berupa upah atau gaji sebagai bentuk imbalan dari jasa yang telah disumbangkan.[55] Jika pendapatan seseorang semakin tinggi maka semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi juga daya beli akan semangkin meningkat.

2. Tingkat pendidikan

 Semakin tinggi pendidikan seseorang kebutuhan juga akan semakin meningkat, contohnya mahasiswa akan membutuhkan laptop

[53] Musniasih Yuniati, Rohmiati Amin, Analisis dampak Covid-19 Terhadap daya Beli Masyarakat NTB, *jurnal Penelitian Manajemen,* Vol2, No.2, 2020, hlm. 364

[54] Musniasih Yuniati, Rohmiati Amin, Analisis dampak Covid-19 Terhadap daya Beli Masyarakat NTB, *jurnal Penelitian Manajemen*, Vol2, No.2, 2020, hlm. 364

[55] Antonius Suhardi, Herlina, Pengaruh daya Beli Masyarakat terhadap Nilai penjualan Ikan Lele didesa ganjaran Kecamatan Pagelaran kabupaten prigsewu, *JMK*, Vol.8. No.1, 2010, hlm 41

yang tidak dibutuhkan siswa sekolah dasar. Maka dari itu daya beli terhadap barang akan semakin meningkat.[56]

3. Tingkat kebutuhan

Perbedaan kebutuhan seseorang juga akan mempengaruhi daya beli, misalnya penduduk yang tinggal dikota memiliki daya beli yang lebih tinggi daripada penduduk yang tinggal didesa.[57]

4. Kebiasaan masyarakat

Kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Misalnya orang yang membeli barang hanya untuk kebutuhan berbeda dengan daya beli seseorang yang membeli barang untuk kepuasan atau gaya hidup.[58]

5. Harga barang

Harga barang mempengaruhi daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat akan naik jika harga barang turun, dan sebaliknya jika harga barang naik maka daya beli masyarakat akan cenderung turun. Sesuai dengan hukum permintaan[59]

Daya beli berkaitan dengan pendapatan, tingkat konsumsi, serta harga. Agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan primer, masyarakat yang cenderung memiliki pendapatan yang sedikit akan

[56] Indah Andriani Sholihah, Akhmad Hulayfi, Rozzana Erziaty, Analisis kualitas buah terhadap Daya Beli Konsumen Perspektif Ekonomi Islam, Hlm .3

[57] Indah Andriani Sholihah, Akhmad Hulayfi, Rozzana Erziaty, Analisis kualitas buah terhadap Daya Beli Konsumen Perspektif Ekonomi Islam, Hlm .3

[58] Indah Andriani Sholihah, Akhmad Hulayfi, Rozzana Erziaty, Analisis kualitas buah terhadap Daya Beli Konsumen Perspektif Ekonomi Islam, Hlm .3

[59] [59] Indah Andriani Sholihah, Akhmad Hulayfi, Rozzana Erziaty, Analisis kualitas buah terhadap Daya Beli Konsumen Perspektif Ekonomi Islam, Hlm .3

memiliki daya beli rendah dengan mengkonsumsi produk dengan harga yang murah, serta jumlah yang juga sedikit.[60]

Daya beli masyarakat umumnya dipengaruhi oleh tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mana akan menggambarkan jumlah dari hasil akhir kegiatan perekonomian suatu wilayah dalam periode tertentu pada barang dan jasa.[61]

E. Teori Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Semua pihak yang berkaitan dengan pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, serta pendistribusian dan penyaluran dana zakat disebut dengan Badan Amil Zakat.[62] Mereka ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah yang berwenang dengan persyaratan tertentu. Badan Amil Zakat Juga memiliki tugas terkait penyuluhan terhadap masyarakat mengenai ilmu zakat, menerangkan harta-harta yang wajib zakat, serta persyaratan-persyaratan untuk menjadi mustahiq zakat.

Panitia yang diangkat juga harus memenuhi kriteria yang berlaku agar pengelolaan hal-hal yang bersangkutan dengan zakat dapat mencapai

[60] Deby Silvia, Muhammad Balafif, dan Angraeni Rahmasari, *faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat dikabupaten Sidoarjo,* Bharanomics, Vol.2, No.1, 2021, Hal 82

[61] Deby Silvia, Muhammad Balafif, dan Angraeni Rahmasari, *faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat dikabupaten Sidoarjo,* Bharanomics, Vol.2, No.1, 2021, Hal 90

[62] Harmelia, Resmita, Devi Edrianti, Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif dan Konsumtif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Moderate Islam,* Vol.5, No.5, 2020, hlm. 130

tujuan dari harta zakat itu sendiri. Berikut ini adalah persyaratan untuk menjadi pengurus BAZNAS:[63]

a. Warga negara Indonesia
b. Beragama Islam
c. Bertakwa Kepada Allah SWT
d. Berakhklak mulia
e. Berusia paling sedikit 40 tahun
f. Sehat jasmani dan rohani
g. Tidak menjadi anggota partai politik
h. Tidak terlibat kedalam kegiatan politik praktis
i. Memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat
j. Bersedia untuk bekerja penuh waktu
k. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidaa kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun
l. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurs dan/atau pegawai pengelola zakat lain.

Dalam keputusan Presiden Repoblik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang pembbentukan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), maka BAZNAS memiliki tugas pokok diantaranya:[64]

1. Meningkatkan kesadaran berzakat umat
2. Mengarahkan masyarakat mecapai kesejahteraan masyarakat baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat

[63] Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Repoblik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Lembar ke-4

[64] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 83

3. Meningkatkan ztatus *Mustahiq* menjadi *Muzaki* melalui pemulihan peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat
4. Mengembangkan budaya" memberi lebih baik dari menerima" dikalangan *Mustahiq*
5. Mengembangkan manajemen yang amanah , profesional dan transparan dalam mengelola zakat
6. Menjangkau *Muzaki* dan *Musatuq* seluas-luasnya
7. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat

Intinya tugas Badan Amil Zakat Nasional adalah menghimpun dana zakat dari *Muzaki* dan menyalurkannya kepada *Mustahiq* sesuai ketentuan agama.

F. Kajian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Harmelia, Resmita, Devi Edrianti (2020)	Pengaruh Penyaluran zakat Produktif dan Konsumtif terhadap pemberdayaan ekonoi umat (study kasus: BAZNAS Kota Padang)	Kualitatif Deskriptif	Terdapat pengaruh signifikan penyaluran zakat produktif dan konsumtif terhadap pemberdayaan ekonomi umat
2	Prisma Hadiyanti permana (2017)	Pengaruh dan zakat konsumtif terhadap konsumsi mustahiq	kuantitatif	Variabel pendapatn memiliki pengaruh paling dominan terhadap konsumsi mustahiq
3	Siti lestari	Analisis	Analisis	Terdapat dua program zakat

	(2015)	pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi	deskriptif	produktif yaitu pemberian alat-alat jualan dan bantuan pinjam modal usaha untuk mustahiq
4.	Ratnasari (2019)	Analisis pengelolaan dan pendayagunaan zakat pada badan amil zakat nasional kabupaten Bone	Deskriptif kualitatif	BAZNAS melalui program bantuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, memiliki tujuan agar masyarakat miskin dapat diberdayakan.
5	Nedi Hendri, Suryanto (2015)	Analisis model-model pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat	Deskriptif kualitatif	Model optimalisasi dana zakat oleh LAZ rumah zakat dapat dijadikan contoh agar penyaluran lebih efektif
6	Fitria (2016)	Pengelolaan zakat pada mesjid dikota Palembang ditinjau dari ekonomi islam	Deskriptif kualitatif	Pengelolaan zakat pada mesjid dikota Palembang telah sesuai dengan ekonomi islam mesti belum maksimal

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah jenis pendekatan kualitatif dengan metode penelitian wawancara dan observasi serta Jenis penelitian yang merupakan *deskriptif kualitatif* yang mana menghasilkan suatu data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun tidak tertulis dan perilaku dari orang-orang yang diamati.[65]

Penelitian deskriptif kualitatif berlandaskan filsafat post pisitivme biasanya digunakan untuk meneliti kondisi objektif alamiah dan yang digunakan sebagai instrumen kunci adalah peneliti itu sendiri.[66]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat dalam kurun waktu september-desember 2021.

C. Jenis dan sumber data

Suatu subjek dan dari mana data diperoleh disebut dengan sumber data.[67]Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui wawancara/interview yang mendalam terhadap responden, dan data sekunder dari website-website yang bersangkutan untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

[65] Fikhro Shulkhu Aziz, Skripsi: *Analisis Pendistribusian zakat Fitrah Menurut Imam Syafi'i,(*Semarang: UIN Walisongo,2018), hlm. 18

[66] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan HRD, (*Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 15

[67] Andra Tersiana, *Metode Penelitian*,(Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), hlm. 73

D. Informan penelitian

Informan pada penelitian kualitatif berguna untuk menjelaskan fenomena, fakta maupun kondisi yang terjadi pada informannya sendiri.[68] Dalam penelitian ini penentuan informan penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni "*teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.*"(sugiyono, 2012:54). Dan pertimbangan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Merupakan anggota atau stakholder dari baznas Simpang Empat
b. Merupakan orang yang paham/cakap tentang ilmu perzakatan
c. Bisa dipercayai kata-katanya

E. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksd dengan pengumpulan data adalah meng-observasi dengan standar dan sistematis.[69]Teknik pengumpulan data yag digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang mana berkaitan dengan data ataupun kata-kata dari objek yang diteliti serta berkaitan dengan kejadian yang sedang melingkupi suatu objek penelitian.[70]

[68] Ade Heryana, Modul: *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, Universitas Esa Unggul, hlm. 2

[69] Andra Tersiana, *Metode Penelitian*,(Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), hlm. 118

[70] Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*,(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.120

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat

1. Sejarah

BAZNAS Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat adalah badan amil zakat yang terletak di Kabupaten Pasman Barat, Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten Pasaman Barat Terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan pada UU No.38 tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003, ber-ibu kotakan Simpang Ampek. Dengan luas wilayah 3.864,02 km^2, jumlah penduduknya ditahun 2017 sebanyak 365.129 jiwa dengan administrasi pemerintahan meliputi 11 kecamatan. Serta dengan potensi yang terletak pada sektor perkebunan kelapa sawit, salak, jeruk, karet, kokoa dan kopi. Kabupaten pasaman barat secara geografis terletak diantara $00^0 33^{'}$ LU-$00^0$11'LS dan $99^0$10'-$100^0$04'BT.[71] Dan pada tahun 2019 jumlah penduduk pasaman barat meningkat menjadi 443.722 jiwa dengan setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki.[72]

BAZNAS Simpang Empat berdiri pada tahun 2007 berdasarkan pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan

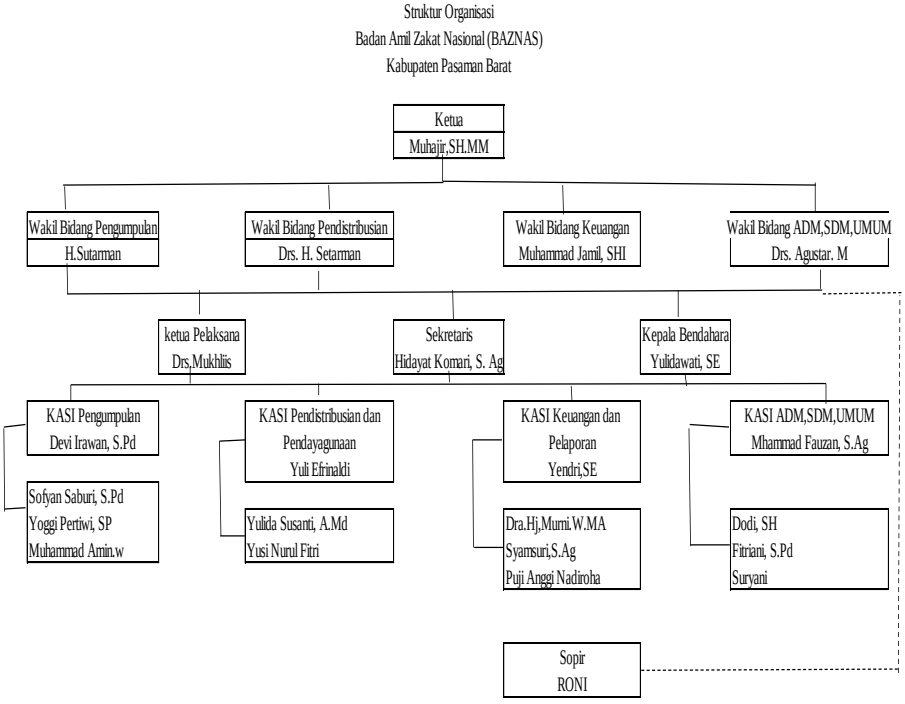
[71] http://bkpsdm.Pasamanbaratkab.go.id. Diakses November 2020

[72] Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2020, *Penduduk dan Ketenagakerjaan*, Hlm 29

zakat (Lembaga Negara Repoblik Indonesia tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5255).

Berdasarkan Pada hasil wawancara dengan Bapak Yuli Efrinaldi Kasi pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Simpang Empat Kabupaten Pasman Barat. Tahun 2007, BAZNAS Pasaman Barat masih belum memiliki kantor sendiri masih tergabung dikantor kementrian agama Pasaman Barat, dan diketuai oleh Bapak Hasan Basri. Pada tahun 2010, barulah Pemerintah Daerah meminjamkan sebuah kantor milik dinas pertanian Profinsi. BAZNAS kabupaten Pasman Barat masih disebut Badan Amil Zakat daerah atau BAZDA dan posisi ketua digantikan oleh Bapak Hermanto yang saat itu masih menjabat sebagai sekretaris daerah Pasaman Barat. Beliau menghimbau seluruh pegawai negri untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat daerah. Tahun 2016, berdasrkan surat keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 188.45/7876/BUP-PASBAR/2016 tanggal 28 November 2016 tentang pembentukan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Pasman Barat Periode 2016-2021, barulah BAZDA digantikan BAZNAS dan diketuai oleh H.fakhrizal S.Ag. Dan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat baru saja melakukan pergantian periode kepemimpinan dan

struktur organisasi 2021-2026 yang diketuai oleh Bapak muhajir, SH.MM.[73]



2. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

 a. Visi

 Terwujudnya BAZNAS Pasaman Barat yang aman dan Profesional untuk kesejahteraan rakyat.

 b. Misi

 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat (Masyarakat Sadar Zakat).
 2) Meningkatkan kemampuan manajerial pengurus BAZNAS
 3) Meningkatkan jumlah nominal zakat yang dipungut

[73] Wawancara Langsung Dengan Bapak Yuli Efrinaldi Selaku KASI Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Pasaman Barat 17 September 2021 Jam 15.30 WIB.

4) Maningkatkan manajemen pendistribusian yang tepat
5) Meningkatkan pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel.

3. Motto

"BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Meringankan Masalah Umat"

4. Dasar

a. Al-Qur'an dan As-Sunnah
b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014
c. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/537/BUP-PASBAR/2011 Tanggal 23 September 2011 Tentang Pengelolaan zakat.
d. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/7876/BUP_PASBAR/2016 Tanggal 28 November 2016 tentang Pembentukan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat 2016-1021.

5. Tujuan

BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat adalah Organisasi Amil Zakat yang bertujuan mengoptimalkan potensi zakat, shodaqoh, dan infaq yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.[74]

[74] Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Pasman Barat, Hlm.2

6. Program BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

 BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat memiliki lima program sesuai dengan BAZNAS pusat dalam hal mensejahterakan, mencerdaskan, menjaga kesehatan, memperkuat iman dan taqwa, juga kepedulian sesama. Dimana program tersebut adalah:[75]

 f. Pasaman Barat Sejahtera

 Bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu dan merupakan mustahiq zakat diwilayah Pasaman Barat. Pasaman barat sejahtera telah diimplementasikan dengan adanya program bantuan produktif berupa modal usaha dan bantuan konsumtif fakir miskin menjelang idul fitri bagi para mustahiq zakat dan juga kaum dhuafa.

 g. Pasaman Barat Cerdas

 Bertujuan untuk membantu pendidikan anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan termasuk dalam kategori mustahiq zakat diwilayah Pasaman Barat. Pasaman Barat cerdas telah diimplementasikan dengan adanya program bantuan beasiswa S1 dan bantuan beasiswa penyelesaian skripsi dan tesis dan bantuan mahasiswa yang kuliah diluar negri.

 h. Pasaman Barat Sehat

 Bertujuan untuk menringankan biaya pengobatan masyarakat dan keluarga tidak mampu dan termasuk dalam kategori mustahiq zakat

[75] Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Pasman Barat, Hlm.3

diwilayah Pasaman Barat. Pasaman Barat sehat telah diimplementasikan dengan adanya program bantuan biaya pengobatan bagi keluarga miskin dan ambulan gratis.

i. Pasaman Barat Iman taqwa

Bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan yang termasuk dalam kategori mustahiq zakat diwilayah Pasaman Barat. Pasaman Barat Iman Taqwa telah diimplementasikan dengan adanya bantuan fisabilillah, bantuan kepada guru TPA/MDA dan Gharim Masjid, serta kegiatan keagamaan lainnya.

j. Pasaman Barat Peduli

Bertujuan untuk membantu meringankan beban orang yang sedang ditimpa musibah dan sebagai bentuk kepedulian antar sesama yang termasuk dalam kategori mustahiq zakat diwilayah Pasaman Barat. Pasaman Barat Peduli telah diimplementasikan dengan adanya program bantuan musibah kebakaran, bantuan bencana alam, bantuan bedah rumah, bantuan ibnu sabil, dan bantuan kepada para muallaf.

7. Kendala dan Hambatan

a. Masih rendahnya kesadaran kognitif umat dalam menunaikan zakat, hal ini disebabkan karena pemahaman yang kurang memadai tentang zakat

b. Masih belum optimalnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan para ulama/mubaligh tentang pentingnya mendukung pelaksanaan penyaluran ZIS melalui BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat
c. Masih belum sepenuhnya pelaksanaan pengumpulan zakat, infaq, dan shodaqoh dilingkungan instansi vertikal/lembaga/badan usaha yang ada dikabupaten pasaman barat
d. Masih adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang pelaksanaan zakat profesi dikalangan umat islam
e. Masih belum optimalnya pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS, untuk itu pengurus perlu memberdayakan UPZ disetiap kecamatan
f. Masih belum tersedianya dana operasional BAZNAS yang dianggarkan oleh pemerintah daerah dan sementara itu dana zakat yang diperuntukan bagi amil tidak/belum termanfaatkan secara maksimal oleh pengurus karena masih adanya perbedaan pemahaman pengurus tentang boleh tidaknya diambil dan digunakannya dana amil tersebut.[76]

[76] Wawancara Langsung Bapak Agustar selaku Wakil Bidang ADM,SDM,UMUM BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, 17 September 2021 Jam 14.00 WIB

B. Analisis Pengelolaan Zakat Konsumtif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat Dalam Meningkatkan daya Beli Masyarakat

Negara Indonesia telah mengatur pengelolaan zakat pada peraturan perundang-undangan nomor 38 tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat disertai keputusan mentri agama nomor 581 tahun 1999 mengenai pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999. Juga ada peraturan mengenai tata cara atau pedoman dan teknis pengelolaan zakat dalam peraturan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam dan urusan haji nomor D.D/291 tahun 2000. Meskipun begitu dalam peraturan tersebut belum mencangkup tentang sanksi atau hukuman bagi *Muzakki* yang tidak membayar zakat. dalam peraturan undang-undang nomor 38 tahun 39 tentang pengelolaan zakat, termasuk kedalamnya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat.

Zakat konsumtif merupakan zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dasar *mustahiq* yang sasarannya terdiri dari delapan *Ashnaf* dan berprioritas fakir dan miskin. Pengelolaan dana zakat yang efektif dan tepat sasaran akan mempengaruhi pendapatan masayarakat dimana pendapatan adalah salah satu hal yang mempengaruhi naik turunnya daya beli masyarakat. Pengertian daya beli masyarakat adalah tingkat kemampuan masyarakat dalam berbelanja dalam pemenuhan kebutuhan pada satu periode. Sesuai dengan judulnya

pengelolaan zakat konsumtif diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dalam hal ini adalah pendapatan.

1. Pengumpulan Dana Zakat

Pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat menggunakan tiga cara yaitu menyetorkan langsung ke kantor BAZNAS, melalui UPZ dan megirimkan ke rekening BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini disampaikan ibuk Fitriani selaku staf administrasi di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

> "Dalam pengumpulan, di BAZNAS ini menggunakan tiga cara. Yang pertama *Muzakki* bisa langsung datang kekantor BAZNAS, kedua bisa melalui UPZ yang tersebar disetiap kecamatan, dan ketiga bisa mengirimkan langsung ke-rekening BAZNAS ini. Hal ini untuk memudahkan piahak *Muzakki* karena cakupan BAZNAS ini se- Kabupaten Pasaman Barat"[77]

BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat menghimpun dana zakat dari persentase pemotongan gaji karyawan(Zakat Profesi) yaitu 2,5 persen dari gaji karyawan langsung dipotong dan dikirimkan ke rekening BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat(Bank Nagari Syariah: 7103.02.20.00013-9), ada juga dari *infaq* masyarakat dan zakat fitrah jika waktu menjelang idul fitri, ataupun dari *Muzakki* yang mengantarkan zakatnya langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

[77] Wawancara Langsung Ibuk Fitriani Selaku Staff Pengurus Bidang ADM,SDM,Umum di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, 20 September 2021 Jam 11.45 WIB

2. Pengelolaan Dana Zakat

Setelah melakukan pengumpulan, proses selanjutnya adalah pengelolaan dana zakat. Dana zakat yang telah dikumpulkan kekantor BAZNAS akan dikelola oleh pengurus BAZNAS Pengelolaan berupa proposal-proposal pengajuan terhadap atasan sampai persetujuan untuk penyaluran kembali kepada penerima (*Mstahiq)* sesuai buku pedoman yang ada. Dan akan dibukukan dalam bentuk laporan tahunan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agustar selaku wakil bidang ADM, SDM, dan umum BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, Beliau mengungkapkan:

> "bentuk pengelolaannya sudah disesuaikan dengan buku program/pedoman kegiatan di BAZNAS ini, dan sejauh ini sudah terealisasikan dan jarang yang melenceng dari buku pedoman kecuali jika memang ada faktor eksternal yang tidak terduga itu jarang terjadi."[78]

Dalam pengelolaan zakat konsumtif di Kabupaten Pasaman barat disesuaikan dengan buku Program atau buku pedoman yang ada, dalam buku pedoman tersebut berisi sebagai berikut:

a. Melakukan evalusi lapangan dan pendataan terhadap mustahiq yang tidak meminta-minta
b. Melakukan pendataan pada mustahiq yang meminta-minta

[78] Wawancara Langsung Bapak Agustar selaku Wakil Bidang ADM,SDM,UMUM BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, 17 September 2021 Jam 14.00 WIB

c. Melengkapi persyaratan bagi mustahiq seperti Fotochopy kk, ktp, nomor rekening dan proposal permohonan bagi mustahiq yang meminta-minta
d. Dilakukan evaluasi persyaratan
e. Dilakukan anggaran dana oleh bendahara
f. Koordinasi dengan pimpinan
g. Setelah disetujui pimpinan akan disalurkan kepada mustahiq ada melalui nomor rekeningyang tertera atau diberikan langsung pada mustahiq.[79]

Di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat memiliki beberapa program zakat konsumtif diantaranya Pasaman Barat Sejahtera, Pasaman Barat Cerdas, Pasama Barat Sehat,Pasaman Barat Iman Taqwa, Pasaman Barat Peduli.

Zakat konsumtif adalah zakat yang didistribusikan secara langsung untuk pemenuhan kebutuhan dasar mustahiq, berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.[80] Zakat konsumtif akan berpengaruh kepada pendapatan masyarakat dan pendapatn masyarakat akan mempengaruhi daya beli masyarakat.

[79] Rancangan Program Kerja BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

[80] Prisma Handayani Permana, Pengaruh Dana Zakat Konsumtif Terhadap Konsumsi Mustahiq, *Jurnal Ilmiah*, 2017, Hlm.4

Kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk membeli barang/jasa dalam suatu pasar tertentu, tingkat pendapatan tertentu, dan periode tertentu. Daya beli juga merupakan gambaran tingkat kesejahteraan sebagai dampak ekonomi yang makin membaik yang dinikmati penduduk.[81]

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat, peneliti dapat melihat bahwa program-program zakat konsumtif di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat akan menyebabkan peningkatan daya beli masyarakat jika dilakukan dengan efektif dan amanah. Setelah dilakukan penelitian *manajemen* yang dilakukan dalam Pengelolaan zakat konsumtif di BAZNAS Kabupaten pasaman Barat adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

1) Penyusunan Program-program tahunan yang akan dilaksanakan
2) Membentuk pedoman pengelolaan dana zakat yang disetujui pimpinan
3) Memprioritaskan realisasi kegiatan berdasarkan Standar Operasional Prosedure yang dimiliki BAZNAS

[81] Fery Hermaningsih, Pengaruh Kestabilan Inflasi, dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Daya Beli Masyarakat, *jurnal M-Progress,*2017, Hlm. 133

4) manajemen resiko atau kendala harus dilakukan permusyawarahan dan keseakatan bersama untuk mengambil suatu tindakan
5) Dilakukan perencanaan target untuk kedepannya

Dalam perencanaan, BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

- Pasaman Barat Sejahtera

 Rencana: Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu dan merupakan *mustahiq* zakat diwilayah Pasaman Barat.

 Realisasi: Saat ini telah di *implementasikan* dengan adanya program bantuan produktif berupa modal usaha dan bantuan konsumtif fakir miskin menjelang idul fitri bagi para *mustahiq* zakat dan kaum *dhuafa.*

- Pasaman barat cerdas

 Rencana: Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu dan merupakan *mustahiq* zakat diwilayah Pasaman Barat dalam bidang Pendidikan.

 Realisasi: saat ini telah di *Implementasikan* dengan adanya program bantuan beasiswa S1 dan bantuan Beasiswa penyelesaian skripsi dan tesis serta bantuan mahasiswa yang kuliah diluar negri..

- Pasaman Barat Sehat

Rencana: Program ini bertujuan untuk membantu meringankan biaya pengobatan masyarakat dan keluarga tidak mampu dan termasuk kedalam kategori *Mustahiq* zakat.

Realisasi: saat ini telah di *implementasikan* dengan adanya program bantuan biaya pengobatan bagi keluarga miskin dan bantuan ambulan gratis.

- Pasaman Barat Iman Taqwa

Rencana: program ini bertujuan membantu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan yang termauk dalam kategori *mustahiq* akat diwilayah pasaman barat.

Realisasi: saat ini telah di *implementasikan* dengan adanya bantuan *Fisabilillah*, bantuann kepada guru TPA/MDA, dan Gharim mesjid serta kegiatan keagamaan lainnya.

- Pasaman Barat Peduli

Rencana: program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban orang yang sedang ditimpa musibah dan sebagai bentuk kepedulian antar sesama yang termasuk dalam kategori *Mustahiq* zakat diwilayah Pasaman barat.

Realisasi: saat ini telah di *Implementasikan* dengan adanya program bantuan musibah kebakaran, bencana alam, bedah

rumah, bantuan ibnu sabil, dan bantuan kepada para *muallaf.*[82]

b. Pengorganisasian

- Adanya pembagian kegiatan berdasarkan jabatan
- Memberikan laporan tahunan oleh jabatan yang ditunjuk
- Pengelolaan harus berdasarkan kepada hukm islam yaitu Al-qur'an dan Hadist
- *Mustahiq* harus termasuk kedalam *ashnaf* yang disebutkan dalam Al-qur'an , yaitu Sesuai dengan yang disebutkan dalam Qur'an Surat At-taubah ayat 60:

انّما الصّد قت للْفقرا ءوا لْمسكيْن والْعمليْن عليْها والْمؤ لّفة قلوْ بهمْ وفى الرّقا ب والْغر ميْن وفيْ سبيْل الله وابْن السّبيْل, فر يْضـة مّن الله, والله عليْم حكيْم

Artinya: " Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui maha bijaksana."

Dalam ayat diatas sudah dikatakan yang berhak mendapatkan dana zakat adalah fakir miskin, amil, fisabilillah, mualaf, ghorimin, dan ibnu sabil.

- Zakat disalurkan dalam bentuk uang, bedah rumah, beasiswa, obat-obatan, ambulan, dan kebutuhan pangan dihari lebaran

[82] Dokumen tahunan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

- Penyaluran disesuaikan dengan SOP.[83]

c. Pelaksanaan

- Pelaksanaan didasarkan pada rencana kerja yang telah disusun
- Pelaksanan Disesuaikan dengan *Standar Operasional Prosedure (SOP)* BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat
- Menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam dan luar BAZNAS kepada pemerintahan terkait.[84]

d. Pengawasan

- Masih ada *Mustahiq* yang menggunakan dana zakat untuk kebutuhan lain yang bukan kebutuhan primer, seperti membeli perhiasan, aksesoris, dan lain-lain yang didasari cemburu sosial.
- Kurangnya kesadaran *muzakki* tentang pentingnya membayar zakat
- Kurangnya minat *muzakki* dalam membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat
- Program-program zakat konsumtif terbukti membantu meningkatkan dan mempengaruhi daya beli masyarakat, dilihat dari masyarakat yang jompo yang

[83] Wawancara langsung Bapak Devi irawan selaku KASI Pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat September 2020

[84] Wawancara langsung Bapak Devi irawan selaku KASI Pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat September 2020

tidak memiliki pendapatan akan dimasukan kedalam penerima zakat konsumtif (*Mustahiq).*[85]

- Fungsi UPZ masih kurang optimal dalam kegiatan pengelolaan zakat didaerah-daerah, hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan kegunaann UPZ.

3. Distribusi Dana Zakat

Dalam pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, dilakukan dengan dua metode yaitu konsumtif dan produktif.[86]

a. Pendistribusian konsumtif

1) Pasaman Barat Sejahtera

Implementasi: bantuan konsumtif kebutuhan dasar seperti sembako serta untuk fakir miskin menjelang idul fitri

2) Pasaman Barat Cerdas

Implementasi: Bantuan beasiswa S1 dan bantuan beasiswa penyelesaian skripsi dan tesis serta bantuan mahasiswa yang kuliah diluar negri.

3) Pasama Barat Sehat

Implementasi: Bantuan biaya pengobatan dan ambulan gratis bagi keluarga miskin

[85] Wawancara langsung Bapak Devi irawan selaku KASI Pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat September 2020

[86] Dokumentasi Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

4) Pasaman Barat Iman Taqwa

Implementasi: Bantuan fisabilillah, bantuan kepada guru TPA/MDA dan Gharim mesjid serta kegiatan keagamaan lainnya.

5) Pasaman Barat Peduli

Implementasi: Bantuan musibah kebakaran, bencana alam, bantuan ibnu sabil, dan bantuan kepada muallaf.

b. Distribusi produktif

1) Pasaman Barat Sejahtera

Implementasi: Bantuan modal usaha, bedah warung

2) Pasaman Barat Cerdas

Implementasi: Bantuan beasiswa S1 dan bantuan beasiswa penyelesaian skripsi dan tesis serta bantuan mahasiswa yang kuliah diluar negri.

3) Pasaman Barat Peduli

Implementasi: bedah rumah

Mengenai sumber dana di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat diungkapkan oleh Bapak Agustar selaku wakil bidang SDM, SDM, dan umum BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, Beliau mengungkapkan:

> " Sejauh ini sumber dana tetap di Baznas ini masih dari aparatur sipil, namun belum mencakupi KEMENAG, POLRES, dan anggota DPRD. Dan *Muzakki* setiap tahunnya ada dari golongan orang-orang kaya walaupun belum menjadi muzakki tetap."[87]

BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat menghimpun dana zakat dari persentase pemotongan gaji karyawan(Zakat Profesi) yaitu 2,5 persen dari gaji karyawan langsung dipotong dan dikirimkan ke rekening BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat(Bank Nagari Syariah: 7103.02.20.00013-9), ada juga dari infaq masyarakat dan zakat fitrah jika akan menjelang idul fitri. Dan jumlah Muzakki tetap di BAZNAS Kabupaten Pasman Barat adalah 3.850 orang termasuk dengan Aparatur Sipil Negara. Namun tidak termasuk profesi –profesi seperti karyawan KEMENAG, POLRES, dan anggota DPRD.

BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat memiliki dua bentuk pendistribusian dana zakat, diantaranya:[88]

a. Distribusi kepada *Mustahiq* yang meminta-minta

 Yang meminta-minta yang dimaksudkan adalah *Mustahiq* yang mengirimkan proposal atau permohonan untuk diberikan bantuan dengan syarat-syarat yang berlaku, serta yang berada dalam cangkupan wilayah kabupaten Pasaman Barat. Proses yan dilalui antara lain:

[87] Wawancara Langsung Bapak Agustar selaku Wakil Bidang ADM,SDM,UMUM BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, 17 September 2021 Jam 14.00 WIB

[88] Wawancara Langsung Bapak Agustar selaku Wakil Bidang ADM,SDM,UMUM BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, 17 September 2021 Jam 14.00 WIB

- Melakukan pendataan pada mustahiq yang meminta-minta
- Melengkapi persyaratan bagi mustahiq seperti Fotochopy kk, ktp, nomor rekening dan proposal permohonan bagi mustahiq yang meminta-minta
- Dilakukan evaluasi persyaratan
- Dilakukan anggaran dana oleh bendahara
- Koordinasi dengan pimpinan
- Setelah disetujui pimpinan akan disalurkan kepada mustahiq ada melalui nomor rekeningyang tertera atau diberikan langsung pada mustahiq.

b. Distribusi kepada *Mustahiq* yang tidak meminta-minta

Mustahiq yang dimaksud adalah daftar *Mustahiq* yang telah didata oleh pengawas maupun oleh UPZ setempat yang memenuhi kriteria untuk menjadi Mustahiq sesuai hukum islam untuk diserahkan langsung kepada mustahiq yang mana akan dilakukan setelah evaluasi lapangan dan penyesuaian anggaran oleh pengurus.[89]

Kendala merupakan halangan atau faktor penghalang untuk tercapainya suatu program untuk terealisasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

[89] Wawancara Langsung Dengan Bapak Dodi Selaku staff Pengurus umum di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, 17 September 2021 Jam 13.50 WIB

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yuli Efrinaldi Selaku KASI Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, mengungkapkan:

> " sejauh ini kendala yang dihadapi dalam program pengelolaan zakat konsumtif terletak pada kurangnya kesadaran kolektif masyarakat dalam membayar zakat bisa jadi karena kurang ilmu pengetahuan tentang zakat itu sendiri, serta belum tersedianya biaya operasional BAZNAS yang dianggarkan oleh pemerintah daerah yang menyebabkan pengelolaan kurang optimal."[90]

Di Kabupaten Pasaman barat sendiri sangat banyak orang-orang kaya, namun tidak memiliki kesadaran untuk menjadi *muzakki* atau menjadi sumber dana tetap di BAZNAS Kabupaten Pasaman barat.

Ketentuan dan syarat atau kriteria merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan tertentu. BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat memiliki kriteria dalam menerima calon *mustahiq* atau syarat tertentu untuk menjadi *mustahiq*.

Dalam wawancara dengan Ibuk Fitriani Selaku staf administrasi di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, mengungkapkan:

> "Persyaratan utama dalam menerima dana atau menjadi *Mustahiq* selain yang sudah pasti memenuhi syarat *ashnaf* yang delapan, ada beberapa administratif yang harus diikuti dan dilalui oleh calon penerima dana ini ada dalam Standar Operasional Prosedure (SOP) di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat."[91]

[90] Wawancara Langsung Dengan Bapak Yuli Efrinaldi Selaku KASI Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Pasaman Barat 17 September 2021 Jam 15.30 WIB

[91] Wawancara Langsung Ibuk Fitriani Selaku Staff Pengurus Bidang ADM,SDM,Umum di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, 20 September 2021 Jam 11.45 WIB

Dalam pengelolaan, BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat memiliki Standar Operasional Prosedure (SOP) pendistribusian dana Mustahiq:[92]

1. Bagian Customer Service(CS)
 a. CS menerima permohonan bantuan (proposal) bantuan ZIS dan atau non ZIS baik langsung dari pribadi maupun rekomendasi daru Unit Pengumpul Zakat(UPZ) ,BAZNAS kabupaten/kota atau rekomendasi pimpinan BAZNAS Provinsi Pasaman Barat paling lambat pukul 15.30 WIB dihari kerja.
 b. CS memberikan tanda terima surat masuk menggunakan FO-ADM-UMUM-03 kepada pemohon dan memastikan kontak person pemohon yang bisa dihubungi
 c. CS mencatat permohonan mustahiq kedalam buku agenda surat masuk FO-ADM-UMUM-01 dan meneruskan kepada staf bagian pendistribusian
2. Bagian Staf Pendistribusian
 a. Staf pendistribusian menerima surat permohonan dari CS dengan menandatangani tanda penyerah terimaan berkas permohonan FO-ADM-UMUM-11
 b. Staf pendistribusian memeriksa kelengkapan administrasi permohonan calon mustahiq, kesesuaian dengan program

dan kelompok ashnaf serta kuota yang tersedia menggunakan FO-PP-01

c. Bagi permohonan yang tidak melengkapi persyaratan:
 1) Staf bagian pendistribusian memeriksa permohonan apakah permohonan sudah pernah menerima bantuan BAZNAS Profinsi Sumatera Barat pada tahun berjalan atau belum. Jika sudah pernah maka permohonannya ditolak.
 2) Staf bagian pendistribusian mengelompokan permohonan yang masuk sesuai dengan klasifikasinya menggunakan FO-PP-02 untuk diteruskan kepada kepala pelaksanaan sebelum jam kantor berakhir
 3) Kepala pelaksana mempelajari dan memeriksa FO-PP-02 untuk memberikan instruksi tindak lanjut terhadap permohonan pemohon kepada staf bagian pendistribusian
 4) Staf bagian pendistribusian menginformasikan kepada pemohon maksimal satu hari setelah mengkoordinasikan dengan atasan langsung untuk memberitahukan kepada mustahiq bahwa:
 a) Permohonan pemohon ditolak

b) Pemohon diminta melengkapi permohonan yang tidak sesuai dengan persyaratan(belum lengkap) untuk melengkapi persyaratannya (minimal 5 hari kerja setelah di informasikan, apabila lewat dari lima hari kerja permohonan pemohon belum atau tidak melengkapi persyaratan maka permohonannya dinyatakan ditolak).

5) Staf bagian pendistribusian membuat laporan konfirmasi permohonan menggunakan FO-PP-03
6) Permohonan yang telah dilengkapi oleh calon mustahiq sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditentukan dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.
7) Staf bagian pendistribusian mengarsipkan dokumen pendistribusian yang sudah ditanda tangani oleh kepala pelaksana dan wakil ketua II.
8) Permohonan yang lengkap sesuai dengan persyaratan:
 a) Staf bagian pendistribusian membuat daftar/tabel klasifikasi permohonan calon mustahiq sesuai dengan program pendistribusian dan ashnaf penerima zakat

FO-PP-02(maksimal 2 hari kerja setelah permohonan diterima oleh bagian pendistribusian) untuk diverifikasi oleh atasan langsung (kepala pelaksana) maksimal 1 hari kerja.

b) Kepala pelaksana meminta izin wakil ketua II atau pimpinnan yangberwenang untuk memverifikasi calon mustahiq melalui tindakan sebagai berikut:
 (1) Survei lokasi
 (2) Survei melalui telepon
 (3) Langsung diputuskan disetujui untuk dibantu
 (4) Atau ada ebijakan lainnya yang telah ditentukan

c) Kepala pelaksana menginstruksikan staf bagian pendistribusian menggunakan internal memo FO-ADM-UMUM-08 untuk menindaklanjuti arahan pimpinan sebagaiman dimaksud pada poin b) diatas, sesuai dengan tindak lanjut yang diinstruksikan

d) Staf bagian pendistribusian membuat form permintaan penyaluran dana ZIS FO-PP-04 untuk permohonan yang lagsung dibantu

e) Staf bagian pendistribusian melaksanakan survei untuk permohonan yang ditindak lanjuti dengan survei kelapangan dengan mempedomani form survei FO-PP-06

f) Staf bagian pendistribusian membuat daftar calon mustahiq yang akan disurvei sesuai dengan program. FO-PP-05

9) Permohanan yang membutuhkan survei lapangan:

a) Staf bagian pendistribusian mengajukan daftar mustahiq yang akan dilakukan survei kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan survei. Khusus untuk survei kota padang dilaksanakan sesuai kebutuhan survey diluar kota padang mekanismenya diatur sendiri.[93]

Pengawasan adalah proses menerapkan pekerjaan yang telah dilaksanakan, mengoreksi, menilai, dengan tujuan agar pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan. Atau

[93] Standar Operasional Prosedure (SOP) pendistribusian dana Mustahiq BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

kegiatan pengamatan terhadap suatu egiatan agar terlaksana dengan rencana yang telah ditetapkan.[94]

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian KASI Pengumpulan Devi Irawan S.Pd, Beliau mengungkapkan:

"Sebagian besar program sudah terlaksana dengan baik, Pemberian dana zakat sudah dianggap tepat sasaran, serta sebagian besar rencana program sudah teraplikasikan dengan baik , dan Pengawasan terhadap aplikasi program juga sudah terlaksana dengan baik"[95]

Dalam proses evaluasi, kekurangan yang biasa ditemui adalah seperti kurang optimalnya penggunaan dana yang dierima *mustahiq* sehingga dana terkesan tidak membantu, kebanyakan dana yang digunakan bukan lagi untuk tujuan awal pemenuh kebutuhan dasar yang mendesak namun dijadikan ajang pamer sosial seperti membeli aksesoris, dan lain-lain. Dan masih adanya *Mustahiq* yang dirasa cukup mampu untuk menjadi muzakki

Namun beberapa masalah yang kemudian muncul seperti banyaknya *mustahiq* dalam cakupan wilayah BAZNAS Kabupaten Pasman Barat yang mencukupi syarat namun tidak menerima dana zakat.

Kepada salah satu pengurus Bapak Dodi dilakukan wawancara, beliau mengatakan bahwasanya hal itu terjadi karena adanya kurangnya anggaran atau dana yang disalurkan tidak mencukupi untuk memenuhi semua mustahiq yang berada dipasaman barat.

[94] Agus widaryanti dkk, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Audit Internal Inspektorat Se- Karesidenan B, *Jurnal Pengawasan*, Vol.1, No.1, 2019, hlm 2

[95] Wawancara Langsung Bapak Devi Irawan selaku KASI Pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, 17 September 2021

“ Jika pertanyaan itu yang ditanyakan, jawabannya akan mengarah pada permasalahan utama yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, yaitu kurangnya anggaran atau dana tidak mencukupi untuk semua mustahiq yang ada di pasaman barat. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran orang-orang kaya maupun perusahaan-perusahaan besar yang ada dipasaman barat dalam membayar zakat terutama melalui BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, selama ini tercatat yang menjadi sumber dana tetap BAZNAS hanyalah zakat profesi dari ASN”.[96]

Menjawab pertanyaan tersebut Dalam hal ini penulis juga mewawancara bapak Devi Irawan selaku KASI Pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, beliau mengungkapkan ini merupakan tugas untuk pengurus untuk kedepannya agar muzakki lebih meningkat. Beliau mengungkapkan:

“ Memang ini merupakan tugas bagi pengurus dan bagi kita semua supaya kedepannya *muzakki* kita lebih meningkat, kita akan mengadakan semacam even atau acara sosilisasi dan penyuluhan dimana kita akan mengundang orang-orang kaya setelah didata terlebih dahulu, juga pimpinan-pimpinan perusahaan-perusahaan besar di Kabupaten kita. Untuk menghimbau membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Pasman Barat, agar lebih aman dan tepat sasaran serta memberi informasi betapa pentingnya zakat bagi kita umat muslim dan memberi tahu masih ada dan banyak warga kita yang kekurangan bahkan jika itu hanya untuk makan, paling tidak mereka sudah diberitahu jika masih tidak kita serahkan pada dia dan perasaan bersalahnya jika tidak bayar zakat.”[97]

Sebagian besar hasil dari program zakat konsumtif di BASNAS Kabupaten Pasaman Barat diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Agustar selaku wakil bidang SDM, SDM, dan umum BAZNAS Kabupaten, Beliau Mengatakan.

“ Pada dasarnya program zakat konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendesak bagi masyarakat kurang mampu, baik itu

[96] Wawancara Langsung Dengan Bapak Dodi Selaku staff Pengurus umum di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, 17 September 2021 Jam 13.50 WIB

[97] Wawancara Langsung Bapak Devi Irawan Selaku KASI Pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat 20 September 2021 Jam 11.00 WIB

kebutuhan bahan pangan dihari lebaran, obat-obatan, serta beasiswa untuk mahasiswa."[98]

Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan tujuan dari program pengelolaan zakat konsumtif di Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

1) Memenuhi kebutuhan mustahiq fakir miskin sepuluh hari sebelum lebaran, sehingga tidak ada yang kekurangan dihari besar islam sebagaimana dianjurkan hadist.
2) Memberikan dana bantuan pembelian obat-obatan dan ambulan gratis bagi mereka yang sakit namun tidak memiliki biaya untuk berobat.
3) Memberikan dana bantuan beasiswa kepada mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan atau alat-alat kuliah.
4) Memberikan bantuan bedah rumah dengan membangunkan rumah untuk mustahiq yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak
5) Memberikan dana bantuan untuk mustahiq yang jompo dan memiliki sanak saudara yang tidak mampu.

 Serta Target pengalokasian dari rencana program zakat konsumtif BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat adalah:

 a) Memenuhi kebutuhan fakir dan miskin terutama dihari-hari besar islam
 b) Memberikan bantuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan mustahiq yang mendesak.

[98] Wawancara Langsung Bapak Agustar selaku Wakil Bidang ADM,SDM,UMUM BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, 17 September 2021 Jam 14.00 WIB

c) Mustahiq yang sudah menerima dana zakat diharapkan mengoptimalkan penggunaan agar tepat sasaran
d) Meningkatkan produksi produk lokal dengan melakukan konsumsi melalui dana konsumtif yang diberikan.
e) Mustahiq yang menerima tahun ini akan memiliki kesadaran untuk menjadi muzakki ditahun berikutnya
f) Ikut andil dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq dan masyarakat.

Dalam terwujudnya pengelolaan yang efektif, serta pengalokasian dan pendistribusian yang tepat sasaran sebagaimana yang telah tertuang dalam undang-undang tahun 2011 nomor 23 tentang pengelolaan zakat. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa: zakat adalah pranata keagamaan dengan tujuan keadilan, penanggulangan kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat, zakat harus dikelola dengan baik dan melembaga sesuai syariat islam yang amanah, kemanfaatan, kepastian hukum, keadilan, akuntabilitas dan integrasi dalam rangka meningkatkan hasil guna dan daya guna.[99]

Dalam islam Allah SWT juga telah mewajibkan mengeluarkan sebagian dari harta untuk mereka yang membutuhkan. Qur'an surat Al-baqarah ayat 110 telah tertuang kewajiban dalam membayar zakat:

وأقيْموا الصّلاة وءاتوْالزّكاةوما تقدّ موا لأنْفسكمْ منْ خيْر تحدْوه عند الله انّ الله بما تعملون بصيْر

[99] Sri Kusriyah, Kebijakan Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak, *Jurnal Masalah-Maslah* hukum, Jilid 45, No.5, 2016,Hlm, 141

> Artinya:" *dan dirikanlah sholat dan tuaikanlah zakat. Dan kebaikan yang kalian kerjakan bagi diri kalian tentu kalian akan mendapat pahalanya disisi Allah. Sesunggunya Allah maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan".*

Zakat merupakan salah satu rukun islam. Zakat akan berperan melawan kemiskinan yang menjadi permasalah pokok umat bernegara jika dikelola dengan maksimal dan potensial.[100] Begitupun dengan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan pengelolaan zakat berpedoman kepada prinsip syariah.

Dalam perencanaan Pengelolaan zakat konsumtif untuk meningkatkan daya beli masyarakat diungkapkan oleh Bapak Agustar selaku Wakil Bidang ADM,SDM,dan Umum di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat mengatakan bahwa program akan terlaksana dengan baik dan tepat sasaran jika dimulai dengan perencanaan program yang matang dan mempertimbangkan segala bentuk aspek resiko.

> "Menurut saya pendistribusian, pengalokasian, dan segala jenis bentuk program terlaksana dengan baik jika seluruh pengurus bekerja sama dan melakukan perencanaan yang matang jauh hari sebelum pelaksanaan program-program yang akan dibentuk, juga mempertimbangkan segala resiko-resiko yang berkemungkinan muncul hal ini akan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat dan otomatis juga akan berdampak pada daya beli masyarakat".[101]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program-program dari BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat salah satu tujuannya adalah meningkatkan daya beli masyarakat. BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

[100]Siti Lestari, Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi, *Sripsi Jurusan Muamalah*, Semarang,2015, Hlm.105

[101] Wawancara Langsung Bapak Agustar selaku Wakil Bidang ADM,SDM,UMUM BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, 17 September 2021 Jam 14.00 WIB

telah berusaha memenuhi standar dari teori perencanaan pengelolaan yang baik, sesuai aturan yang telah ditetapkan undang-undang dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat.

Kendala merupakan halangan atau faktor penghalang untuk tercapainya suatu program untuk terealisasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Setelah dilakukan penelitian kendala pengelololaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:[102]

a. Masih rendahnya kesadaran kolektif umat dalam menunaikan zakat, hal ini disebabkan karena pemahaman yang kurang memadai tentang zakat.
b. Masih belum optimalnya upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan para ulama/mubaligh tentang pentingnya mendukung pelaksanaan penyaluran zakat melalui BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.
c. Masih belum sepenuhnya pelaksanaan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh dilingkungan instansi vertikal/badan usaha yang ada dikabupaten Pasaman Barat.
d. Masih adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang pelaksanaan zakat profesi dikalangan umat islam.

[102] Wawancara langsung Bapak Agustar selaku Wakil Bidang ADM,ADM,Umum BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, 17 September 2021

e. Masih belum optimalnya pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqoh yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS, untuk itu pengurus perlu memberdayakan UPZ disetiap kecamatan.
f. Masih belum tersedianya dana operasional BAZNAS yang dianggarkan oleh pemerintah daerah dan sementara itu dana zakat yang diperuntukan bagi amil zakat tidak/belum termanfaatkan secara maksimal oleh pengurus karena masih adanya perbedaan pemahaman pengurus tentang boleh tidaknya diambil dan digunakan dana amil tersebut.

Salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli adalah tingkat pendapatan. Sebelum diberi dana zakat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi mustahiq, hal ini terjadi karena mustahiq hanya mengandalkan pendapatan yang tidak seberapa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan jika mustahiq yang sudah tua dan tidak bekerja otomatis tidak memiliki pendapatan. Namun setelah dana zakat diberikan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap konsumsi mustahiq.[103]

[103]Prisma Handayani Permana, Pengaruh Dana Zakat Konsumtif Terhadap Konsumsi Mustahiq, *Jurnal Ilmiah*, 2017, Hlm.8

BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat memiliki beberapa program dalam meningkatkan daya beli masyarakat yaitu:[104]

1. Pasaman Barat Sejahtera

 Implementasi: Bantuan modal usaha dan bantuan konsumtif untuk fakir miskin menjelang idul fitri

2. Pasaman Barat Cerdas

 Implementasi: Bantuan beasiswa S1 dan bantuan beasiswa penyelesaian skripsi dan tesis serta bantuan mahasiswa yang kuliah diluar negri.

3. Pasama Barat Sehat

 Implementasi: Bantuan biaya pengobatan dan ambulan gratis bagi keluarga miskin

4. Pasaman Barat Iman Taqwa

 Implementasi: Bantuan fisabilillah, bantuan kepada guru TPA/MDA dan Gharim mesjid serta kegiatan keagamaan lainnya.

5. Pasaman Barat Peduli

 Implementasi: Bantuan musibah kebakaran, bencana alam, bedah rumah, bantuan ibnu sabil, dan bantuan kepada muallaf.

[104] Dokumentasi Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, hlm 3

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian pembahasan mengenai Analisis Pengelolaan zakat konsumtif dalam meningkatkan daya beli masyarakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat diatas maka peneliti menyimpulkan:

1. BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam melakukan pengelolaan dana zakat konsumtif yaitu *Planing, organizing, Actuating, dan Countroling (POAC).*
2. Penjalanan program di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat secara kolektif telah berhasil meningkatkan kesadaran umat dalam membayar zakat dan pengelolaan yang dilakukan baik dari pengumpulan maupun pendistribusian sudah berlandaskan hukum syariah.
3. Pengelolaan dana zakat konsumtif di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat banyak kekurangan dalam hal kepengurusan. Hal ini dibuktikan dari banyaknya ketidak sepahaman antara pengurus dan menyebabkan penurunan penyaluran pada tahun 2020 yang dibuktikan oleh laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat

B. Saran

Setelah menguraikan analisis dan masalah-masalah yang ditemukan, penulis dapat merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, diperlukan sosialisasi dalam meningkatkan muzakki baik melalui penyusluhan ilmu zakat, sosialisasi bersama perusahaan, instansi, maupun cara lainnya yang dapat meningkatkan kesadaran *muzakki* dalam membayar zakat.
2. Pengurus BAZNAS diharapkan lebih solid dan menyamakan pemahaman. Karena masih sering terjadi perbedaan pemahaman dalam kepengurusan hingga berdampak pada pelaksanaan yang tidak optimal. Salah satunya perbedaan pemahaman tentang hak amil zakat.
3. Agar pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh tepat sasaran, berhasil guna dan berdaya guna, maka hendaknya kepengurusan BAZNAS memberdayakan UPZ disetiap Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat.
4. Kepada pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan lagi mengenai pengelolaan dana zakat. karena dana zakat memiliki potensi dalam mengatasi kemiskinan, jika dikelola dengan bijak.